



PENGADILAN NEGERI SIBOLGA KELAS II

Jln. Padangsidempuan Nomor 06 Kota Sibolga, Telp/Fax. 0631-21572

Website: www.pn-sibolga.go.id Email: pnsibolga@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA

NOMOR : W2.U9/79b/KP.01.02/II/2017

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENGAWASAN PENEGAKAN DISIPLIN KERJA PADA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA

KETUA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA

- Menimbang :
- a. Bahwa sesuai pasal 4 keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 035/SK/DC/2008 tanggal 1 September 2008, disetiap satuan Kerja pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada dibawahnya dibentuk Tim Pengawasan Disiplin Kerja dengan Surat Keputusan;
 - b. Bahwa sehubungan Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebelumnya sudah mutasi atau promosi dan memiliki jabatan yang baru di Pengadilan Negeri Sibolga, maka perlu dibentuk kembali Tim Pengawasan Disiplin Kerja yang baru pada Pengadilan Negeri Sibolga;
 - c. Bahwa Pejabat/Pegawai yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk dalam Tim Pengawasan Disiplin Kerja Pengadilan Negeri Sibolga;

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang berada di bawahnya;
 6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 071/KMA/SK/V/2008 tentang Penentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam pelaksanaan pemberian tunjangan khusus kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Sipil pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
 7. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 035/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 071/KMA/SK/V/2008;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN PENEGAKAN DISIPLIN
KERJA PADA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA;**

- KESATU : Membentuk Tim Pengawasan Penegakan Disiplin Kerja pada Pengadilan Negeri Sibolga dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tim Pengawasan Penegakan Disiplin Kerja bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 071/KMA/SK/V/2008 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang berada di bawahnya;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan kandungan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam putusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Sibolga

Pada tanggal : 17 Januari 2017

KETUA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA,



Martua Sagala
MARTUA SAGALA, S.H., M.H.

NIP. 19691023 1990 03 1 005

Lampiran : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga
Nomor : W2.U9/79b/KP.01.02/II/2017
Tanggal : 17 Januari 2017

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGAWASAN
PENEGAKAN DISIPLIN KERJA
PADA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA**

NO	Nama	Pangkat / Gol	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim
1	Alex T.M.H Pasaribu, S.H.,M.H.	Pembina (IV/a)	Wakil Ketua	Ketua Tim
2	Salamat Harahap	Penata Muda Tk.I (III/b)	Sekretaris	Sekretaris
3	Bob Sadiwijaya, S.H.,M.H	Penata Muda Tk.I (III/b)	Hakim	Anggota
4	Jabonar Simanihuruk, S.H.,M.H.	Pembina (IV/a)	Panitera	Anggota

Ditetapkan : Sibolga
Pada Tanggal : 17 Januari 2017

KETUA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA ,



Martua Sagala
MARTUA SAGALA, S.H., M.H.
NIP. 19681023 1990 03 1 005